

KEPEMIMPINAN HULU APAD TINGGAN DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh
I Wayan Suarjaya
Tenaga Pendidik pada Program Pascasarjana IHDN Denpasar

Abstract

The Hulu Apad is a sporadic traditional Balinese organisation that is developing mainly in highland areas of the island. This writing studies the traditional Pakraman system of the organisation when seen from the Indonesian governmental democratic point of view, namely the process of deciding the system, the main task, and the function of every representation of the organisation at a village.

Keywords: Pakraman, Hulu Apad, Indonesian Democracy

I. PENDAHULUAN

Bali dalam perkembangan dan pertumbuhannya telah memiliki organisasi tradisional dibidang sosial keagamaan yang disebut dengan *Desa Pakraman*. Disamping *Desa Pakraman*, masih ada organisasi yang mengatur pemerintahan desa serta melayani administrasi pemerintah yang disebut dengan *Desa Dinas*. Sedangkan Organisasi dibidang pertanian dikenal dengan *Subak*. Organisasi tradisional ini sejalan seiring dalam gerakan pembangunan menuju Bali yang Maju Aman Damai dan Sejahtera (Mandara). *Desa Pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum Adat, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu, secara turun temurun dalam ikatan *Kayangan Tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan anggota/kerama, yang berhak mengatur rumah tangga masyarakat setempat (Perda 3 th 2001).

Dasar hukum dalam penyelenggaraan rumah tangganya *Desa Pakraman*, diatur berdasarkan *Awig – Awig*. *Awig-awig* dan *Perarem* dijiwai oleh *Tri Hita Karana*, yang

intinya adalah menjaga keharmonisan hidup *Kerama Desa Pakraman* dengan *Sanghyang Widi Tuhan Yang Maha Esa*, keharmonisan hidup masyarakat dengan sesama Umat manusia, keharmonisan hidup manusia dengan lingkungan hidup. Program pembinaan *Desa Pakraman* disamping latar belakangnya *Awig – awig* dan *perarem* bertujuan untuk menjaga *tata sukerta desa* dengan semboyan *segilik seguluk salunglung sebayan taka, paras paros sarpanaya*, (suka duka, tolong menolong berat sama dijinjing berat sam dipikul) juga sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan, mewujudkan sikap gotong royong, serta suka dan duka pikul bersama – sama. (MUDP 2012 : 23)

Peranan *Desa Pakraman*, dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami pasang surut, sesuai dengan priode yang berlangsung dari masa ke masa. Sumber sejarah dan bukti autentik tentang kapan pertama kali terbentuknya *Desa Pakraman* di Bali ?, Belum banyak diketahui dengan pasti. Berdasarkan teori organisasi menyebutkan

bahwa terbentuknya sebuah organisasi berdasarkan tiga teori ;

Pertama, berdasarkan darah keturunan yang menjadi ikatan kekeluargaan, di Bali menjadi ikatan dalam *Merajan, Dadia, Kawitan, Pedharman, menjadi soroh/paiketan* kekeluargaan.

Kedua, berdasarkan kesamaan wilayah tempat tinggal, seperti wilayah *Banjar, Wilayah Desa* dan seterusnya.

Ketiga berdasarkan pada asas kepentingan yang sama, seperti; *subak, sekeha – sekeha* yang tumbuh dimasyarakat. Susunan organisasi tradisional ini sangat terbatas, baik ditinjau dari segi tugas pokok dan fungsi dalam kelompok tersebut. (Suarjaya 2008: 25)

Organisasi tradisional dalam bentuk Desa Pakraman, mempunyai susunan pengurus sesuai dengan adat istiadat masing masing. Jenis dan bentuk susunan pengurus yang dikenal dengan *Perajuru adat* yang mempunyai tugas pokok dalam menggerakkan, menjalankan orghanisasi.

Pada Zaman kerajaan tugas pokok dan fungsi *Desa Pakraman*, disamping melaksanakan tugas pokoknya semula juga melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan oleh raja, untuk menjaga keamanan Desa, serta membela raja dalam hal ekspansi ke kerajaan lain atau menahan serangan dari pihak luar. Tata pemerintahan kerajaan didukung sepenuhnya oleh *Desa Pakraman*. Keyakinan masyarakat saat itu Raja adalah titisan Dewa, yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat. (Kaler, 1978: 93)

Desa Pakraman seperti sekarang, bentuk organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya, lahir setelah masuknya pengaruh Majapahit ke Bali. Kedatangan Empu Kuturan, dianggap sebagai cikal – bakalnya mempersatukan sekte – sekte yang ada kedalam konsep *Tri Murti* (Brahma, Wisnu, dan Siwa) Ketiga Dewa tersebut dipuja dalam tatanan yang sama. Tempat pemujaan *Tri Murti* tersebut disebut dengan Kahyangan Tiga (Kaler, 1978: 93).

Eksistensi *Desa Adat* mulai mendapat pengaruh dari sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada abad ke 14 – 17 pengaruh raja semakin kuat. Desa – desa mulai mendapat pengawasan yang lebih nyata dari raja. Pada awal kekuasaan Raja – Raja Bali, para Patih ditugaskan untuk menggerakkan Desa, serta untuk mengatur pemerintahan Desa. Jika terjadi konflik di desa yang berkepanjangan, maka Raja bersama Patih ikut campur tangan untuk menyelesaikannya, dengan demikian otonomi Desa mulai mendapat pengawasan dan pengaturan oleh Raja. Eksistensi *Desa Adat* saat zaman kerajaan, disamping tugas pokoknya semula, juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh Raja, terutama sebagai bala kekuatan membela kerajaan baik exteren maupun interen (Kaler, 1978: 93).

Perkembangan *Desa Pakraman*, ditinjau dari sistem kepemimpinan yang diatur dalam pengurus *Desa Pakraman*, terdapat beberapa jenis Kepemimpinan seperti; 1). Sistem kepemimpinan Hulu Apad, 2). Sistem kepemimpinan Jro Kubayan, 3). Sistem kepemimpinan seperti tata organisasi zaman sekarang. Bentuk kepengurusan Desa Pakraman yang disebut dengan *prajuru*, walaupun bentuknya mengalami perkembangan dan perubahan tetapi tujuannya sama yakni mendorong masyarakat agar lebih dekat dengan landasan filosofis Desa Pakraman yakni Tri Hita Karan, keharmonisan manusia dengan Tuhan, keharmonisan sesama manusia dan keharmonisan hidup manusia dengan lingkungan alam.

Sistem kepemimpinan *Desa Adat* mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem kepemimpinan pada masa Bali kuno, dikenal dengan istilah *Hulu Apad*. Suatu sistem kepemimpinan sangat tradisional dan mempunyai keunikan baik dari segi struktur, tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi tradisional. Oleh karena Sistem kepemimpinan

yang dibahas saat ini, adalah sistem kepemimpinan *Hulu Apad* ditinjau dari segi sistem demokrasi di Indonesia sangat tepat untuk dianalisis sistem kepemimpinan *Hulu Apad* Desa Adat di Bali ditinjau dari segi sistem Demokrasi di Indonesia.

Sistem Kepemimpinan Organisasi tradisional, jika dikaji dan dianalisis dari mulai terbentuknya sampai saat ini, mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem kepemimpinan *Desa Pakraman*, memiliki ciri yang berbeda – beda pula, ada yang menggunakan sistem *Hulu Apad Kubasyan* dan sistem moderen. Tulisan ini akan menganalisis Kepemimpinan dengan sistem *Hulu Apad*, di *Desa Pakraman* di Bali ditinjau dari sistem Demokrasi di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam menganalisis sistem Kepemimpinan *Hulu Apad* adalah;

1. Bagaimanakah sistem kepemimpinan *Hulu Apad* di *Desa Pakraman* di Bali?
2. Bagaimanakah proses penentuan sistem *Hulu Apad*, serta apa tugas pokok dan fungsinya, masing - masing *Prajuru Hulu Apad* di *Desa Pakraman* di Bali ?
3. Bagaimanakah sistem *Hulu Apad*, di *Desa Pakraman* dikaji dari segi Demokrasi di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

Parimarta (2003) dalam bukunya *Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman* di Bali menyatakan bahwa *Desa Adat* mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan di Bali. Tugas pokok dan fungsi *Desa Adat/ Pakraman* dikembangkan menjadi beberapa pembabakan mulai dari Bali kuno, Bali pada masa kerajaan Bali kuno, perkembangan selanjutnya pada masa pemerintahan kerajaan Bali yang telah dipengaruhi kerajaan Majapahit. *Desa Adat* pada masa penjajahan Kolonial Belanda, pada masa kemerdekaan dan terakhir masa *reformasi*. Ciri khasnya perubahan nama

desa yang semula bernama *Pakraman*, pada pemerintahan Belanda diganti dengan *Desa Adat*, karena tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tradisi yang secara turun temurun, serta ditaati oleh umatnya maka disebut dengan *Desa Adat*.

Pada masa *reformasi* dicari bentuk semula dirubahlah menjadi *Desa Pakraman* sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2001, kemudian direvisi menjadi perda No 3 tahun 2003. Berdasarkan kajian pustaka yang ada, para pakar memang menulis dari sudut pandang keilmuannya masing – masing, tetapi sama sekali tidak ada yang menyinggung perkembangan *Desa Pakraman* ditinjau dari segi sistem Demokrasi di Indonesia.

Surpha, I Wayan, 2004, *Eksistensi Desa adat dan Desa Dinas di Bali* menguraikan tentang perkembangan Desa Adat dan Desa Dinas, walaupun Desa Adat lebih dahulu ada sejak masa masyarakat Baliu ada, organisasi lokal telah eksis. Keberadaan *Desa Adat* pada jaman kerajaan di Bali, dapat diketahui sejak abad ke sembilan, mulai diketemukan prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang adanya masyarakat, dan adanya raja yang memerintah. Keterangan yang merujuk tentang adanya kelompok masyarakat yang kemudian di sebut dengan desa dapat diketahui dari prasasti di Desa Sukawana yang berangka tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi, dan banyak prasasti diketemukan setelah prasasti Sukawana.(Sukawana yang berangka tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi,)

Berdasarkan peninggalan – peninggalan tertulis dalam prasasti tersebut telah banyak muncul istilah *Desa Adat*, serta Raja yang memerintahnya seperti Raja Sri Kesari Warmadewa, Sri Ugrasena, Sri Dharmodayana Warmadewa dan yang lain – lainnya. Eksistensi *Desa Adat* dalam zaman kerajaan telah nampak, hal ini terbukti bahwa *Desa Adat* sangat diperhatikan oleh raja – raja di Bali dengan memberikan, *tanah bukti* untuk *pelaba* pura, tanah untuk *karang desa*. Peranan *Desa Adat*

mulai berkembang dan nampak dengan nyata bahwa kehidupan agama adat dan budaya tetap menjadi tanggung jawab *Desa Adat*.

Pada Zaman kerajaan tugas pokok dan fungsi *Desa Adat*, disamping melaksanakan tugas pokoknya semula juga melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan oleh raja, untuk menjaga keamanan Desa, serta membela raja dalam hal ekspansi ke kerajaan lain atau menahan serangan dari pihak luar. Tata pemerintahan kerajaan didukung sepenuhnya oleh *Desa Adat*. Keyakinan masyarakat saat itu Raja adalah titisan Dewa, yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyat

Berdasarkan beberapa sumber kepustakaan tentang *Desa Pakraman*, tetapi belum ada yang mengkaji ditinjau dari Demokrasi di Indonesia.

Penelitian dalam rangka menganalisis sistem kepemimpinan *Hulu Apad* ditinjau dari segi Demokrasi di Indonesia, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan membandingkan sistem kepemimpinan *Hulu Apad*, yang merupakan cara kearifan lokal, ditinjau dari segi sistem kepemimpinan moderen, dilakukan dengan membandingkan cara pemilihan kepengurusannya, tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipergunakan akan lebih mudah mengkaji dari dua jenis struktur kepemimpinan, melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan menganalisa secara mendalam tata kehidupan organisasi dalam masyarakat dengan jelas dan mudah dipahami. Tata pengaturan *Desa Pakraman* yang diwarisi secara turun temurun dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kualitatif akan mendapatkan hasil yang asli dari sumber pertama yakni masyarakat. (Alo 2002: 58 – 59)

1. *Hulu Apad*.

Hulu Apad, adalah sistem kepemimpinan *Desa Pakraman* yang tergolong desa tua di

Bali. *Hulu* artinya kepala, pemimpin. *Apad* artinya menopang, menyangga yang ada di atasnya. *Hulu Apad* adalah sistem kepemimpinan saling bahu – membahu mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kepemimpinan *Hulu Apad* mempunyai bentuk dan fungsi yang sangat berbeda dengan sistem moderen. Kepemimpinan *Hulu Apad*, tidak boleh diganti ditengah jalan, nereka tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Jika telah habis masa tugasnya maka yang bersangkutan diganti oleh nomer urut yang ada di bawahnya. (Bayan Muklen, tgl 7 September 2014)

Hulu Apad mempunyai sistem kepemimpinan dalam upacara keagamaan dengan nomer urut yang sudah teratur seperti; paling tinggi Kubayan, kemudian Kabahu, Singukan, dengan tugas pokok dan fungsinya tersendiri, mulai dari nomer urut satu sampai dengan nomer urut terakhir. Jika nomer urut 5 berhalangan tetap atau tidak bisa melaksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal maka yang bersangkutan akan digantikan oleh nomer urut 6, yang nomer urut 6 diganti oleh nomer urut 7 dan seterusnya. (Bayan Muklen, tgl 7 September 2014)

Desa Pakraman adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan Hindu di Bali. *Desa Pakraman* merupakan organisasi tradisional yang tertua di Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi khusus dibidang sosial keagamaan. Pengertian *Desa Pakraman* sesuai dengan Peraturan Daerah dinyatakan bahwa

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai tata pergaulan dan norma tersendiri, berlandaskan *Tri Hita Karana*, mempunyai *Kahyangan Tiga*, serta berhak mengatur rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2003, pasal 1)

Kedudukan *Desa Pakraman* di Negara Kestuan Republik Inonesia diatur berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Ps 18, Ps 27,

Ps 29, Kep Mendagri No. 63 Tahun 1999, Tentang Penyesuaian Peristilahan Desa Kep Mendagri No. 64 Tahun 1999, Tentang Pengaturan mengenai Desa, Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Perda No. 3 Tahun 2003, tentang perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2001, Perarem, Sime, Dresta, Awig - Awig Desa Pakraman masing – masing. (Bayan Sri, tgl 27 September 2014)

2. Sistem Kepemimpinan *Hulu Apad*

Struktur Desa Adat sampai saat ini masih ada menggunakan sistem *Hulu Apad*, tidak mengalami perubahan mulai dari istilah *Kubayan*, *Kabahu*, *Singukan*. Struktur organisasi desa – desa tua di Bali masih menggunakan struktur *Hulu Apad*. Sistem *Hulu Apad*, masih dipergunakan di Daerah Pegunungan, seperti di Batur Kecamatan Kintamani, Batu Karu Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan daerah lainnya seperti ; Buleleng, Bangli, Karangasem.

Sistem *Hulu Apad* adalah suatu sistem pembagian tugas dalam pelaksanaan Upacara keagamaan, terutama pengaturan sistim Upacara terutama upacara piodalam di masing – masing Pura. Susunan kepemimpinan *Hulu Apad* terdiri dari 10 Orang, dengan anggota 29 kk, dengan perincian sebagai berikut: *Kubayan tengen*, *Kubayan kiwa*. *Kabahu tengen*, *Kabahu kiwa*, *Singukan Tengen*, *Singukan Kiwa*, *Pider* berjumlah empat orang. Kemudian anggota *Kerama Pemucuk* 29 KK. Susunan keanggotaan *Hulu Apda*, selalu jumlahnya 29 KK, jika dari masing – masing KK tersebut, memiliki keturunan, maka diantara keturunan tersebut bermusyawarah mufakan memilih siapa sebagai pengganti *Kerama Pemucuk*. Kepengurusan *Hulu Apad*, hanya dipilih diantara 29 KK tersebut. Tetapi jika sudah terpilih selanjutnya tinggal menunggu gilirannya saja menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Kepemimpinan *Hulu Apad*, kendali kepemimpinan yang tetringgi disebut *Kubayan*. *Kubayan* ada dua jejis yakni; *Kubayan Tengen* dan *Kubayan Kiwa*. Setelah *Kubayan* ada *Kabahu Tengen* dan *Kabahu Kiwa*, yang bertugas membantu *Kubayan*, serta menggantikan pelaksanaan *Kubayan* jika berhalangan. Setelah *Kabahu* ada dua orang *Singukan*; *Singukan Tengen* dan *Singukan Kiwa*, yang bertugas membantu *Kabahu* dan *Kubayan*. *Pider* merupakan struktur setelah *kubayan* berhalangan tetap, keturunannya sebagai ahli warisnya menjabat menjadi *Pider* juga terdiri dari empat orang . Kedudukan yang terakhir adalah *Kerama Pemucuk*, *Kerama Banjar* adat dan *Kerama Banjar Dinas* (Mukel, hasil wawancara tanggal 13 September 2014)

a. *Kubayan*

Kubayan adalah kedudukan yang tertinggi dalam sistem *Hulu Apad*. Menempati kedudukan yang terhormat dalam sistem Upacara keagamaan. Dalam struktur *Hulu Apad Kubayan* ada dua yakni *Kubayan Tengen* dan *Kubayan Kiwa*. *Kubayan Tengen* merupakan kedudukan tertinggi, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh *Kubayan Kiwa*. Jika *Kubayan Tengen* berhalangan dalam melaksanakan tugasnya atau jika tidak ada ditempat, maka *Kubayan Kiwa* bertugas menggantikan semestara tugas pokok *Kubayan Tengen*.

1). Cara Pemilihan *Kubayan*

Kubayan menduduki jabatan seumur hidup, semasih yang bersangkutan masih bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ada dua kemungkinan penggantian *Kubayan*; pertaman jika yang bersangkutan mengundurkan diri, karena sakit atau salah satu pasangan

suami istri berhalangan tetap, maka secara otomatis *Kubayan* dinyatakan berhenti dari jabatannya. Pemberhentian jabatan sebagai *Kubayan*, apa bila yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai *Kubayan*, biasanya karena sakit. Jika *Kubayan* tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik maka diadakan musyawarah mufakat untuk mengganti kedudukan *Kubayan* yang mengundurkan diri. Pemilihan *Kubayan* dilaksanakan secara otomatis, jika *Kubayan Tengen* yang meninggal, maka akan digantikan kedudukannya oleh *Kubayan Kiwa*. Jika seandainya *Kubayan Kiwa* yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau meninggal, maka *Kubayan Kiwa* digantikan oleh *Kabahu Tengen*. (Himpunan hasil wawancara tgl 12 September 2014)

2). Tugas pokok *Kubayan*.

Berdasarkan sumber data informasi dari para nara sumber, dinyatakan bahwa tugas pokok dari *Kubayan Tengen* dan *Kiwa*, adalah tugas yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan jumlah *yadnya* yang diselenggarakan oleh *Desa Adat* di Pura Puseh dan Pura Bale Agung. Mengatur dan mengendalikan *Upacara Yadnya* yang menjadi tugas pokok *Kubayan* adalah *Yadnya* yang berkaitan dengan tata aturan *upacara Dewa Yadnya* yang ada di Pura Puseh dan Bale Agung, serta *Panca Yadnya* yang lainnya bila dilaksanakan oleh *Desa Adat* Tinggan. (Mukel, hasil wawancara tanggal 13 September 2014)

b. *Kabahu*

Kabahu adalah struktur kepemimpinan *Hulu Apad* kedudukannya dibawah *Kubayan*, bertugas untuk mengatur dan bertanggung jawab penuh upacara yang dilaksanakan di Pura Dalem. *Kabahu* merupakan kelanjutan setelah berkedudukan sebagai *Singukan*. Kedudukan *Kabahu* ada dua yakni 1). *Kabahu Tengen* sebagai calon pengganti *Kubayan Kiwa*, jika mengundurkan diri atau meninggal, 2) *Kabahu kiwa*, yang bertugas membantu melaksanakan tugas *Kabahu Tengen*. *Kabahu* dalam melaksanakan tugas, sebagai pembantu *Kubayan* dalam melaksanakan *Upacara* keagamaan di Pura. (Himpunan hasil wawancara tgl 2 Nopember 2014)

c. *Singukan*

Singukan dalam struktur *Hulu Apad* adalah sebagai calon pengganti *Kabahu*, jika berhenti atau berhalangan tetap. *Singukan* ada dua yakni *Singukan Tengen* dan *Singukan Kiwa*. Keduanya mempersiapkan diri mempelajari Adat – Istiadat, budaya dan Agama Hindu. *Singukan* berupaya mempelajari bentuk, fungsi dan makna *Upacara* keagamaan yang diselenggarakan di Pura. Agar mengetahui jenis *banten* yang dipergunakan untuk di masing – masing *Pelinggih* di Pura. (Himpunan hasil wawancara tgl 2 Nopember 2014)

d. *Pider*

Pider dalam struktur *Hulu Apad* ada empat orang. Tugas pokoknya adalah merencanakan jenis dan jumlah binatang yang akan dipergunakan untuk *upacara* pada saat *Piodalan* di Pura. Mempersiapkan mencari dan mengumpulkan binatang yang akan

dijadikan Upakara, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh *Kerama Banjar*. Jenis dan jumlah binatang yang akan dipergunakan dalam rangka upacara keagamaan di Pura, diutamakan dicari dilingkungan *Kerama Banjar*, jika masih kekurangan maka dilanjutkan mencari diluar *Kerama Banjar*, atau mencari di Pasar Agung. *Pider* berasal dari keturunan ahli waris dari *Kubayan* yang telah berhalangan tetap. *Pider* selalu jumlahnya empat orang, jika ada keturunan *Kubayan* yang berhalangan tetap, maka keturunannya menggantikan *Pider* yang nomer urut tertua dari masa jabatannya menjadi *Pider*. (Himpunan hasil wawancara tgl 2 Nopember 2014)

3. Proses Penentuan Sistem *Hulu Apad*,

Berdasarkan sejarah perkembangan Desa Adat Tinggan, yang awalnya hanya ada 3 kk, berkembang menjadi 29 kk kerama Pemucuk, selanjutnya menjadi 235 kk saat ini, berarti mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam perkembangan masyarakat, ditunjukkan nilai – nilai pokok dalam iktan kekerabatan diikat dengan nilai filsafat” *segilik seguluk, selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya*” artinya sosial kemasyarakatan diikat dengan persatuan dan kesatuan, suka duka dipikul bersama sama didasari dengan rasa menyame beraya rasa kekeluargaan. (Rangkuman hasil wawancara dengan Prajuru Desa adat Tinggan tanggal 26 September 2014)

Proses pemilihan dan perberhentian struktur *Hulu Apad*, diawali dengan pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Maksudnya sebagai berikut:

1). Pemilihan *Hulu Apad*, diawali dengan pemilihan *Singukan*. *Singukan* dipilih dari masyarakat, yang telah memenuhi ketentuan, telah tercatat sebagai *Kerama Pemucuk* yang mempunyai hak suara

untuk memilih. Pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih jabatan pertama yakni *Singukan Kiwa* saja. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melayani masyarakat. (Mukel, hasil wawancara tanggal 13 September 2014)

2). Pemilihan jabatan berikutnya adalah sistim urutan dari jabatan pertama sebagai *Singukan Kiwa* dan *Singukan Tengen*. Jabatan kedua adalah *Kabahu Kiwa* dan *Kabahu Tengen*. Jabatan ketiga adalah *Kubayan Kiwa* dan *Kubayan Tengen*. Jabatan puncak adalah *Kubayan Tengen*. Urutan jabatan tersebut sudah baku, tidak boleh saling mendahului, prosesnya berurutan sesuai dengan garis lurus. Seperti halnya pendidikan di Sekolah Dasar, mulai dari kelas satu dan terakhir adalah kelas enam. Demikian pula dalam struktur *Hulu Apad* harus dimulai dengan jabatan *Singukan Kiwa* dan jabatan terakhir adalah *Kubayan Tengen*. (Mukel, hasil wawancara tanggal 13 September 2014)

3). Penggantian Jabatan struktur *Hulu Apad*, masa jabatannya tidak ada batas waktu. Penggantian masa jabatan apabila berhalangan tetap, atau salah satu pasangan suami / istri yang meninggal maka otomatis diganti oleh jabatan dibawahnya. Jika jabata *Kubayan Tengen* dan *Kiwa*, turun dari jabatan sebelumnya maka ahli waris mereka turun menjadi *Pider* (Rangkuman hasil wawancara dengan Prajuru Desa Adat Tinggan tanggal 26 September 2014)

4. Sistem *Hulu Apad*, Ditinjau Dari Segi Demokrasi Di Indonesia

Sitem *Hulu Apad* ditinjau dari segi Demokrasi di Indonesia, dapat dianalisis berdasarkan sistem Pemilihannya dan berdasarkan pembagian kerja dilihat dari segi tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

1). Analisis *Hulu Apad* ditinjau dari segi Pemilihan jabatan strukturnya.

Berdasarkan uraian tentang *System Hulu Apad Desa Adat* Tinggan, bahwa sesungguhnya prosesi penentuan *struktur Hulu Apad*, pada dasarnya ditentukan oleh masyarakat, hal ini terbukti bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, penentuan struktur mulai dari *Kerama Pemucuk Desa Adat* Tinggan, selanjutnya ditentukan Struktur yang pertama dari *Hulu Apad* yakni *Singukan Kiwa* dan *Singukan Tengen*. *Singukan* ini dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat melalui *sangkep Banjar Pemucuk*. Setelah terpilih *Singukan* ditentukan kemudian dari *Singukan* kedudukannya ditingkatkan menjadi *Kabahu Kiwa* dan *Kabahu Tengen*. Puncak pimpinan *Hulu Apad* adalah *Kubayan*. *Kubayan* juga ada *Kubayan Kiwa* dan *Kyubayan Tengen*.

Bedasarkan *political performance* Bingham Powel Jr. menegaskan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut; pertama *Legitimasi* keberadaan *Hulu Apad* di *Desa Adat* Tinggan didasarkan dari hasil musyawarah mufakat *Kerama Pemucuk*, yang dilandasi oleh prinsip keterlibatan semua *Kerama Pemucuk* untuk menentukan *Hulu Apad*. Pada tingkat penentuan *Singukan* dari masyarakat, berpandangan bahwa semua *Kerama Pemucuk* mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama diantara *Warga Kerama Pemucuk*. Tidak membeda – bedakan status *Kerama Pemucuk*. Semua *Kerama* mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih untuk menjadi kedudukan sebagai *Singukan*.

Kerama Pemucuk mempunyai hak dan kebebasan atau kemerdekaan setiap *Kerama Pemucuk* dalam system pemilihan tesebut. Pemilihan pada perinsipnya dilaksanakan tidak ada paksaan, serta bebas menentukan pilihan

sendiri. Walaupun dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, tetapi dibalik musyawarah mufakat tersebut tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun. (Hasil wawancara dengan Prajuru Desa Adat tanggal 2 Nopember 2014)

Pemilihan mulai dari *Singukan*, *Kabahu* dan terakhir *Kubayan*, dikenal dengan sistem perwakilan, masyarakat tidak ikut memilih secara langsung, tetapi diwakili oleh orang yang telah duduk dalam struktur, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah mufakat, bahwa ketentuan pemilihan *Kubayan* berasal dari jabatan *Kabahu*. Pemilihan pengganti *Kabahu*, telah disepakati sebelumnya harus dipilih dari jabatan *Singukan*. Pemilihan pengganti *singukan* berasal dari masyarakat sesuai dengan nomer urutannya.

2). Analisis *Hulu Apad* ditinjau dari segi Tugas pokok dan fungsinya

Sistem kepemimpinan *Hulu Apad* ditinjau dri segi Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat menunjukkan bahwa struktur tersebut menggunakan prinsip demokrasi, dengan system pembagin tugas habis, semua pekerjaan ada yang menangani sesuai denan bidang tugasnya masing – masing. Tidak ada pembagian tugas yang tumpang tindih, serta dasar pembagian tugas tersebut berdasarkan atas musyawarah mufakat. Berdasarkan uraian struktur *Hulu Apad* mulai dari tugas yang paling depan adalah *Singukan*, sampai dengan *Kubayan* menunjukkan bahwa mereka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing masing. Pembagian tugas habis, nampak dalam ketata negaraan terlihat dalam Trias Politika yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, mereka mempunyai tugas tersendiri dan tidak boleh dicampuri atau diintervensi dri pihak manapun. Tugas pokok *Kubayan*

tidak boleh diambil oleh pihak manapun, Tugas *Kubayan* tidak mungkin akan diambil oleh *Pider* atau *Singukan*. Oleh karena demikian nampak dengan tegas bahwa sistem kepemimpinan *Hulu Apad* ditinjau dari tugas pokoknya telah mencerminkan unsure Demokrasi di Indonesia.

3). Analisis *Hulu Apad* ditinjau dari Teori Demokrasi

Berdasarkan teori Demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar menyatakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dilalui, seperti mengedepankan musyawarah mufakat, kerjasama, serta menghargai hak – hak orang lain. Sistem Kepemimpinan *Hulu Adap* jika dianalisis dari teori organisasi maka sebuah Organisasi bisa disebut sebagai organisasi yang menerapkan demokrasi manakala memiliki sejumlah ciri-ciri. ciri-ciri itu sering disebut sebagai pilar demokrasi.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kepemimpinan *Hulu Apad* di *Desa Adat Tinggan*, *Desa Pelaga*, Kecamatan *Petang* Kabupaten *Badung*, hasil penelitian dapat dirumuskan hasilnya sebagai berikut:

1. Sistem Kepemimpinan *Hulu Apad*
Struktur *Hulu Apad* dimulai dari jabatan *Singkukan Kiwa*, *Singukan Tengen*, *Kabahu Kiwa*, *Kabahu Tengen*, *Kubayan Kiwa* dan jabatan terakhir adalah *Kubayan Tengen*. Penggantian Jabatan struktur *Hulu Apad*, tidak boleh saling mendahului.
2. Proses Penentuan Sistem *Hulu Apad*, Serta Tugas Pokok Dan Fungsinya
Proses pemilihan dan perberhentian struktur *Hulu Apad*, diawali dengan pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakatan untuk

masyarakat. Pemilihan *Hulu Apad*, diawali dengan pemilihan *Singukan Kiwa* dipilih dari masyarakat, yang telah memenuhi ketentuan, telah tercatat sebagai *Kerama Pemucuk* yang mempunyai hak suara untuk memilih. Pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih jabatan pertama yakni *Singukan Kiwa* saja. Penggantian masa jabatan apabila berhalangan tetap, atau salah satu pasangan suami / istri yang meninggal maka otomatis diganti oleh jabatan dibawahnya.

Pemilihan jabatan berikutnya adalah sistim urutan dari jabatan pertama sebagai *Singukan Kiwa*. Jabatan kedua adalah *Singukan Tengen*. Jabatan ketiga adalah *Kabahu Tengen* dan *Kabahu Kiwa*. Jabatan puncak adalah *Kubayan Tengen*. Urutan jabatan tersebut sudah baku, tidak boleh saling mendahului, prosesnya berurutan sesuai dengan garis lurus

3. Sistem *Hulu Apad*, Ditinjau dari Segi Demokrasi di Indonesia .

Berdasarkan uraian tentang Sistem *Hulu Apad Desa Pakraman Tinggan*, yang dinyatakan bahwa sesungguhnya prosesi penentuan struktur *Hulu Apad*, pada dasarnya ditentukan oleh masyarakat, hal ini terbukti bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, penentuan struktur mulai dari *Kerama Pemucuk Desa Adat Tinggan*, selanjutnya ditentukan Struktur yang pertama dari *Hulu Apad* yakni *Singukan Kiwa* dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat melalui *sangkep Banjar Pemucuk*. Setelah terpilih *Singukan* ditentukan kemudian dari *Singukan Kiwa* kedudukannya ditingkatkan menjadi *Singukan Tengen*.

Bedasarkan *political performance* Bingham Powel Jr. menegaskan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut; pertama *Legitimasi* keberadaan *Hulu Apad* di *Desa Adat Tinggan* didasarkan dari hasil musyawarah mufakat *Kerama Pemucuk*,

yang dilandasi oleh prinsip keterlibatan semua *Kerama Pemucuk* untuk menentukan *Hulu Apad*. Pada tingkat penentuan *Singukan* dari masyarakat, berpandangan bahwa semua *Kerama Pemucuk* mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama diantara *Warga Kerama Pemucuk*. Tidak membeda – bedakan status *Kerama Pemucuk*. Semua *Kerama* mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih untuk menjadi kedudukan sebagai *Singukan*. *Kerama Pemucuk* mempunyai hak dan kebebasan atau kemerdekaan setiap *Kerama Pemucuk* dalam system pemilihan tersebut. Pemilihan pada perinsipnya dilaksanakan tidak ada paksaan, serta bebas menentukan pilihan sendiri. Walaupun dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, tetapi dibalik musyawarah mufakat tersebut tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun, kepemimpinan *Hulu Apad* menunjukkan seirama dengan sistem Demokrasi di Indonesia

Demikianlah hasil kajian yang dapat disajikan, sudah disadari tulisan ini belum sempurna. Saran pendapat dan pemikiran dari para pembaca sudah tentu diharapkan demi sempurnanya pokok – pokok pikiran ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali, 2009, *Manajemen Perubahan dan Manajemen Konflik*, Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi Jakarta,
- Alo dkk 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Grafindo Persada
- Ardana, I Gusti Gede, 1988/1989, *Pura Kahyangan Tiga*, Denpasar, Proyek Pemerintah Daerah Bali
- Bungin, Burhan, 2006, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta Grafindo Persada
- Dherana, Tjokorde Raka 1975,, *Pokok – Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Bali*, Denpasar, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2008, *Pedoman dan Kriteria penilaian Desa Pakraman/Desa Adat*, Denpasar,
- Kaler, I Gusti Ketut, 1978, *Bunga Rampai Adat dan Budaya dan agama Hindu di Bali*, Denpasar, Penerbit PT Bali Post,
- MUDP 2012 . Hasil Pesamuan Majelis desa Pakraman Bali, Denpasar
- Paramartha, I Gede, 2003, *Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman,,* Denpasar, .Universitas Udayana,
- Putra, 1989, *Cudamani Adat dan Budaya Bali*, Denpasar, PT. Percetakan Bali
- Suarjaya, I Wayan, 2007, *Analisis Pelayanan Publik Desa Pakraman dan Desa Dinas*, Jakarta, Univesitas Indonesia
- _____, 2008, *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*, Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Surpha, I Wayan, 2004, *Eksistensi Desa adapt dan desa Dinas di Bali*, Denpasar, Pustaka Bali Post
- Sutaba, 1998, *Sejarah Bali dan Perkembangannya*, Denpasar. Pt. Percetakan Bali
- Undang – Undang Dasar Tahun 1945, diperbanyak oleh Biro Hukum Provinsi Bali, Tahun 1998 oleh PT. Percetakan Bali, Denpasar

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disempurnakan lagi dalam UU No. 32 Tahun 2004,

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003, *Tentang Desa Pakraman*, Proyek Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, Denpasar

<http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Oktober 2014